



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata Gugatan menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

NITA YULIANTI, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 5 Desember 1973, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Alamat Perum Green Park Cotton Wood V No.51 Rt.001/Rw.015 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Perkara Nomor : 175/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **ARI SAFRIADI** di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 823/53/III/2000 tertanggal 13 Maret 2000.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Cahya Kinari Arnita Putri** Perempuan lahir di Jakarta 27 Januari 2001
 - b. **Raissa Rafa Arnita Putri** Perempuan lahir di Jakarta 4 Desember 2006
3. Bahwa suami Pemohon (**ARI SAFRIADI**) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2020 sebagaimana berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-26012021-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 26 Januari 2021



4. Maka dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati pada Tanggal 21-01-2021 Nomor : 470/20/kc.PM
5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum **ARI SAFRIADI** bermaksud ingin menjual sebuah rumah warisan tersebut dengan tujuan aslinya akan dipergunakan untuk biaya hidup, untuk biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan anak serta keluarga
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai Ahli Waris sebagaimana point pada nomor 4 di atas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan di atas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari **Pengadilan Negeri Bekasi atas anak yang masih di bawah umur** guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas tidak ada yang merasa keberatan
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi

Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pemohon **NITA YULIANTI** adalah ahli waris dan anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu **RAISSA RAFA ARNITA PUTRI** Perempuan lahir di Jakarta 4 Desember 2006 serta memberi izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) tersebut untuk menjual bagian haknya atas sebidang warisan yang dikenal sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 904 yang terletak di Perumahan Green Park blok D/4 kav No D.6 - 16 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P-2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, agar berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pencatatan perkawinan pemohon Pada Kantor Suku Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bekasi
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan pencatatan perkawinan Pemohon pada Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil kota Bekasi untuk menerbitkan kutipan akte perkawinan pemohon dan untuk di catatkan ke dalam register yang berlaku
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap sendiri persidangannya tanpa dikuasakan kepada Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 3 Mei 2021 yang mana agendanya adalah untuk pembacaan surat permohonan, namun Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan atas permohonannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan termasuk menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan pada tanggal 3 Mei 2021 telah mengajukan surat permohonan pencabutan atas Permohonannya dan untuk tidak melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 [halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P-2021/PN Bks](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Pemohonan Nomor: 175/Pdt. P/2021/PN Bks tersebut diatas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Permohonan Nomor:174/Pdt.P/2021/PN Bks harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat Pencabutan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Bks dari buku Register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiaah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 3 Mei 2021 oleh PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim

TTD

TTD

Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH.

Pastra Joseph Ziraluo, SH, M.Hum

Perincian Biaya:

- <u>Pendaftaran</u>	: Rp. <u>30.000,-</u>
- <u>Proses</u>	: Rp. <u>75.000,-</u>
- <u>Penggandaan</u>	: Rp. <u>9.000,-</u>
- <u>PNBP</u>	: Rp. <u>10.000,-</u>
- <u>Redaksi</u>	: Rp. <u>10.000,-</u>
- <u>Materai</u>	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. <u>144.000,-</u>
<u>(seratus empat puluh empat ribu rupiah)</u>	